

FILANTROPI ISLAM: MODEL DAN AKUNTABILITAS

Anim Rahmayati

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Surakarta

email: anim.uci@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to analyze the system of fund-raising, management and distribution of zakat, infaq and sodaqoh in Amil Zakat Infaq and Sodaqoh Institution (LAZIS) that existed in Indonesia, accountability LAZIS and revitalization LAZIS models in Indonesia. This research uses qualitative descriptive method and analysis of content. In this case, the analysis carried out by explaining things that relate to the LAZIS situation in Indonesia, particularly in describing how the model and accountability as well as the application of accounting zakat on the LAZIS. Based on the results of the analysis, it can be seen that the system of fund raising, management and distribution of zakat, infaq and shodaqoh carried out in accordance with the mandate of Law Number 23 Year 2011 on the Management of Zakat. Accountability zakat managing organization are shown in the financial reports published by these organization. There are 9 LAZIS that publish their financial report. Ninth LAZIS is BAZNAS Jakarta, Caring Justice Post (PKPU) Jakarta, Indonesia Bandung ZAKAT House, LAZ Organization Ummah Riau, Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Jakarta, Bandung Orphans Home, Amal Khair Yasmin Jakarta, Pertamina LAZ, LAZ Islamic Union. However, only 4 LAZIS whose financial reports have been audited and are in accordance with SFAS No. 109, namely the National Zakat Agency (BAZNAS) Jakarta, Jakarta PKPU, LAZ Organization Ummah, and Orphans Home Bandung. While the revitalization models LAZIS in Indonesia is the Model Three Circle. In this model, an outline of ZIS environment is divided into three sections, namely environment muzakiamil (hereinafter referred to as the cycle muzaki), environmental mustahiqamil (hereinafter referred to as the cycle mustahiq) and muzakiamilmustahiq environment.

Keywords: philanthropy, a model of revitalization, accountability

A. PENDAHULUAN

Indonesia secara demografik dan kultural, sebenarnya memiliki potensi yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan khususnya masyarakat muslim Indonesia, yaitu institusi zakat, infaq, shadaqah (ZIS). Karena secara demografik, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, dan secara kultural kewajiban zakat berinfaq, dan shadaqah di jalan Allah SWT telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim (Kristin dan Ummah, 2011: 69).

Zakat, infaq, dan sodaqoh merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial. Zakat, infaq, dan sodaqah tersebut merupakan salah satu wujud terlaksananya ekonomi manusiawi, yakni ekonomi yang mempertimbangkan keseimbangan manusia dengan lingkungan sekitarnya. Kekayaan tidak hanya berputar pada golongan-golongan tertentu saja, tetapi harus melibatkan golongan-golongan yang berada dalam kategori “fakir dan miskin”. Ibrahim (1998) mengatakan bahwa Islam memberikan rasa keseimbangan dan meletakkan dasar bagi keadilan yang merata. Islam mendorong tumbuhnya lembaga-lembaga sosial untuk saling menolong di masa-masa sulit. Salah satu lembaga yang penting adalah lembaga pengelolaan zakat dalam rangka membantu mereka yang membutuhkan.

Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK No. 109, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq). Ditinjau dari segi bahasa, zakat berarti tumbuh, (numuw) dan bertambah (ziyadah), jika diucapkan zaka al-zar', artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan zakat al-nafaqah, artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati. Kata ini juga sering dikemukakan untuk makna thaharah (suci) (Wahbah, 2008: 82). Allah SWT. Berfirman: Artinya: "Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu". (QS. As Syam :9).

Lembaga pengelola zakat merupakan lembaga non-profit yang bertujuan untuk membantu umat Islam menyalurkan zakat, infaq dan sodaqoh kepada yang berhak. Aktivitas tersebut melibatkan beberapa pihak yang saling berkait yakni pemberi zakat, pengelola, dan penerima zakat. Pada beberapa kasus, pengelola dana bukan orang-orang atau institusi yang benar-benar dikenal oleh pemberi dana. Hal ini, seperti lembaga publik lainnya, memunculkan kebutuhan adanya akuntabilitas. Pemberi zakat menginginkan akuntabilitas pengelola terhadap integritas, efisiensi dan efektivitas dana yang mereka serahkan. Pegawai menginginkan lembaga tersebut dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan komitmennya terhadap umat. Lembaga pengelola menginginkan adanya kepercayaan pemberi dana. Penerima dana menginginkan adanya transparansi pengelolaan dana (Brown dan Moore, 2001).

Berdasarkan data yang diperoleh dari internet, jumlah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang aktif dan terdaftar di Forum Zakat hanya sebanyak 33 lembaga, jumlah ini belum termasuk unit pengumpul zakat di perusahaan-perusahaan dan Badan Amil Zakat Daerah di seluruh propinsi di Indonesia (www.forumzakat.net).

Organisasi pengelola zakat (OPZ) dituntut mampu untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas organisasi. Hal itu terkait mulai diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP), sejak tanggal 1 Mei 2010 lalu. Undang-undang ini menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik, sekaligus memberi tanggung jawab pada lembaga publik untuk menyediakannya bagi masyarakat. Organisasi pengelola zakat, baik LAZ maupun BAZ, sendiri termasuk ke dalam kategori lembaga publik, karena sebagian atau seluruh dananya bersumber dari sumbangan masyarakat, yang berupa zakat, infaq, Shodaqoh, wakaf (Yulinartati, dkk, 2012: 2932).

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang menggantikan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, diharapkan dapat memberikan kepastian dan tanggung jawab baru kepada pemerintah dalam mengelola badan amil zakat (BAZNAS, BAZDA,BAZCAM) dan mampu mengkoordinasikan kepentingan stake holders. Namun, pada kenyataannya belum semua OPZ siap menghadapi UUKIP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, khususnya dalam menyediakan transparansi publik. Ada OPZ yang sudah cukup bagus seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jakarta, Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Jakarta, Rumah Zakat Indonesia Bandung, LAZ Swadaya Ummah Riau, Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Jakarta, Rumah Yatim Bandung, Amal Khair Yasmin Jakarta, LAZ Persatuan Islam (Persis), LAZ Pertamina. Sedangkan OPZ yang belum profesional masih banyak (www.forumzakat.net).

Selama ini pengalaman lembaga-lembaga yang sukses mengumpulkan dana secara sukarela umumnya didirikan oleh kepercayaan publik yang sangat tinggi pada lembaga. Sebenarnya UUKIP dan UU Pengelolaan Zakat menjadi berkah bagi organisasi pengelola zakat yang sudah profesional, transparan dan akuntabel. Namun menjadi musibah bagi

organisasi yang belum profesional, belum transparan dan belum akuntabel. UUKIP dilengkapi sanksi pidana bagi organisasi publik yang tidak mampu menyediakan informasi publik bagi masyarakat. Demikian juga UU Pengelolaan Zakat dilengkapi sanksi pidana bagi organisasi pengelola zakat yang melakukan kesalahan mengelola zakat, infaq dan shadaqah (Yulinartati, dkk, 2012: 2932).

Potensi kekayaan alam Indonesia yang melimpah, potensi dana filantropi yang sangat besar dan keberadaan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang cukup banyak, ternyata belum mampu mensejahterakan masyarakat. Fakta yang terjadi adalah masih terjadinya ketimpangan kesejahteraan. Gerakan zakat masih bersifat sporadik dan konvensional. Kini, walaupun pemerintah telah memiliki peta kemiskinan per wilayah yang senantiasa diupdate setiap tahunnya dan tersaji dalam laporan statistik, namun belum memiliki peta potensi dana filantropi yang dapat membantu pemerintah dan masyarakat dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat dan pengentasan kemiskinan (Kholis, dkk, 2013: 63).

Berdasarkan uraian diatas, maka masalah yang diteliti berkaitan dengan (1) Sistem dan metode penggalangan, pengelolaan dan pendistribusian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pengelola zakat, infaq dan sodaqoh, (2) akuntabilitas lembaga pengelola zakat, infaq, dan shodaqoh, (3) Model revitalisasi lembaga pengelola zakat, infaq, dan shodaqoh.

B. KAJIAN LITERATUR

1. FILANTROPI ISLAM

Secara etimologis, makna filantropi (philanthropy) adalah kedermawanan, kemurahan, atau sumbangan sosial; sesuatu yang menunjukkan cinta kepada manusia. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu *philos* (cinta) dan *anthropos* (manusia), yang secara harfiah bermakna sebagai konseptualisasi dari praktik memberi (*giving*), pelayanan (*service*) dan asosiasi (*association*) dengan sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta (Bamualim dalam Kholis, dkk, 2013: 64).

Dasar utama filantropi Islam bersumber dari al-Qur'an, Surat al-Ma'ûn: 1-7, di mana salah satu dari tanda orang yang mendustakan agama adalah tidak menyantuni anak yatim. Itu artinya ada konsep sosial keagamaan yang kemudian memunculkan doktrin zakat (*tazkiyah*) yang mengalami dua tahap yaitu, tahap makkiyah (*theologis*) yang merupakan tahap pembersihan diri, dan tahap madaniyah yaitu tahap pembersihan harta dengan memberikannya kepada delapan *ashnâf* seperti yang terdapat dalam Q.S. At-Taubah: 60. Pada posisi inilah karitas dapat dipahami sebagai filantropi, sebab seperti kita ketahui bahwa pada dasarnya filantropi Islam sangat kental dengan sifatnya yang individual karena kaitannya dengan ibadah (Rahardjo (2003) dalam Kholis, dkk, 2013: 65).

Selain itu, dasar filantropi dalam al-Qur'an juga terdapat dalam enam surat pertama yang diturunkan di Makkah, yaitu Q.S. AL-Lahab: 2-3, Q.S. al-Humazah: 1-3, Q.S. al-Ma'ûn: 1-3, Q.S. al-Takâtsur: 1-2, Q.S. al-Layl: 5-11, dan Q.S. al-Balad: 10-16. Ini menunjukkan bahwa wahyu yang turun di awal-awal masa kenabian membawa visi sosial al-Qur'an untuk menegakkan keadilan sosial dan ekonomi. Tidak hanya itu, ayat-ayat yang diturunkan di Madinah pun masih banyak yang menekankan tentang pentingnya menerapkan filantropi, diantaranya Q.S. Al-Taubah: 34 dan 71, Q.S. Al-Baqarah: 2-3 dan 272, Q.S. dan Ali-Imran: 180.

Sebenarnya ada dua konsep filantropi: (1) kesukarelaan yang tidak bisa dituntut apa-apa dari pihak pemberi, (2) filantropi adalah cerita tentang hak, tentang peralihan sumber daya dari yang lebih kaya kepada mereka yang lebih miskin. Jadi diberi atau tidak, filantropi adalah hak kaum miskin. George Soros, misalnya, dia dikenal sebagai filantropi yang baik. Namun sebenarnya dia menyembunyikan wajah buruknya dalam aktivitas filantropi. Apa yang dia lakukan hanyalah memberikan secuil keuntungan bisnis yang dia peroleh. Kemudian dia menutupi pertualangan keuangannya melalui filantropi, walaupun filantropi sendiri kenyataannya belum tentu bisa memenuhi pemenuhan hak itu sendiri. Di sinilah letak penyelewengan filantropi dari konsep dasarnya, yaitu berderma tanpa berharap imbalan (Sangkoyo (2007) dalam Kholis, dkk, 2013: 66).

2. KONSEP ZAKAT

a. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al-barakatu 'keberkahan', al-namaa 'pertumbuhan dan perkembangan', al-thaharatu 'kesucian' dan ash-shalahu 'keberesan'. Sedangkan secara istilah zakat ialah nama pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan tertentu (Ahmad (2007) dalam Kristin dan Ummah, 2011: 71).

Allah berfirman dalam surat At Taubah 103: Artinya: "Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka .Dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui." (QS. At Taubah:103).

Infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Infaq ada yang wajib dan ada yang sunah. Infaq wajib diantaranya adalah zakat, kafarat, dan nadzar. Sedangkan Infaq sunah diantaranya adalah infaq kepada fakir miskin sesama muslim, infaq bencana alam, dan infaq kemanusiaan. Menurut PSAK No.109, infaq/shadaqah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi .

Shadaqah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir-miskin, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima shadaqah, tanpa disertai imbalan, tanpa paksaan, tanpa batasan jumlah, kapan saja dan berapapun jumlahnya. Shadaqah ini hukumnya adalah sunah, bukan wajib. Karena itu, untuk membedakannya dengan zakat yang hukumnya wajib, para fuqaha menggunakan istilah shadaqah tathawwu' atau ash shadaqah an nafilah.

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Kewajiban tersebut berlaku untuk seluruh umat yang baligh atau belum, berakal atau gila. Dimana mereka sudah memiliki sejumlah harta yang sudah masuk batas nisabnya, maka wajib dikeluarkan harta dalam jumlah tertentu untuk diberikan kepada mustahiq zakat yang terdiri dari delapan golongan. Landasan kewajiban zakat disebutkan dalam Al Qur'an dan Sunah:

1) Al Qur'an

Didalam Al Qur'an Allah SWT telah menyebutkan tentang zakat, diantaranya dalam Surat Al Baqarah ayat 43: "Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku". Surat at Taubah ayat 103: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi

mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”. Surat al Baqarah ayat 282: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya...”. Surat An Nisa' ayat 58: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

2) Hadits

Hadits Rasulullah SAW menyatakan: Artinya: “Islam adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukanNya, mendirikan sholat, menunaikan zakat yang di fardhukan, dan berpuasa di bulan Ramadhan.”(HR Bukhori).

Kemudian dalam hadits yang lain juga dijelaskan, ketika Rasulullah SAW mengutus mu'adz bin jabal ke daerah yaman. Beliau bersabda kepadanya:“...jika mereka menuruti perintahmu untuk itu, ketetapan atas mereka untuk mengeluarkan zakat, beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah SWT mewajibkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan lagi kepada orang-orang fakir diantara mereka....”(HR Bukhori)

3) Ijma'

Ulama khalaf (kontemporer) maupun ulama salaf (klasik) telah sepakat bahwa zakat wajib bagi umat muslim dan bagi yang mengingkari berarti telah kafir dari Islam.

3. LEMBAGA PENGELOLA FILANTROPI ISLAM

Sebagaimana dijelaskan dalam batasan penelitian, bahwa yang menjadi fokus dalam riset ini adalah potret filantropi yang difokuskan pada ZIS. Dengan demikian, lembaga pengelola filantropi yang dimaksudkan adalah lebih tertuju kepada lembaga pengelola ZIS. Semua kebijakan tentang institusionalisasi zakat secara garis besar, semula terangkum dalam Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Namun UU No. 38 Tahun 1999 kemudian diganti dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Latar belakang penggantian ini adalah bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

Dalam peraturan perundang-undangan Nomor 38 Tahun 1999, diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat yaitu :

- a. Badan amil zakat (BAZ) yaitu organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, dan
- b. Lembaga amil zakat (LAZ), yaitu organisasi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat, dan dikukuhkan oleh Pemerintah.

Namun dalam UU No. 23 Tahun 2011, terdapat perbedaan struktur institusi. Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS

kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan. Dengan demikian, posisi LAZ tidak setara lagi dengan BAZ.

Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri. Secara umum, pengelolaan zakat dapat dikategorikan menjadi tiga unsur pokok, yaitu penghimpunan dana zakat, pendistribusian dana zakat dan pengelolaan organisasi atau OPZ.

4. AKUNTABILITAS

a. Konsep Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan suatu cara pertanggungjawaban manajemen atau penerima amanah kepada pemberi amanah atas pengelolaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepadanya baik secara vertikal maupun secara horizontal. Dalam definisi tradisional, Akuntabilitas adalah istilah umum untuk menjelaskan bahwa organisasi atau perusahaan sudah memenuhi misi yang mereka emban (Benveniste (1991) sebagaimana dikutip Endahwati, (2014:1359)). Definisi lain menyebutkan akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat (Arifiyadi dalam Endahwati (2014)).

Akuntabilitas juga tersirat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah 282, yang mewajibkan pencatatan dari setiap aktivitas transaksi. Pencatatan transaksi ini akan memberikan informasi dan akuntabilitas (kekuatan untuk dipertanggungjawabkan) terhadap kondisi riil yang ada kepada publik sebagai obyek, pihak yang juga punya hak untuk mempertanyakannya (Adlan, 2010:1). Akuntabilitas dalam kerangka hubungan keagenan antara pemilik (*principal*) dengan manajemen (*agen*) seringkali mengalami ketidakharmonisan perilaku oportunistik dari salah satu pihak (*agen*) yang merupakan wujud dari sifat *egoistic, materialistic, dan utilitarian*. Agen sebagian manusia memiliki perilaku oportunistik, cenderung mementingkan kepentingan pribadinya, yaitu bertindak untuk kepentingan kesejahteraan pribadinya, bukan untuk kepentingan kesejahteraan *principal*. Disinilah peranan akuntansi diperlukan sebagai alat pertanggungjawaban (akuntabilitas) agen kepada *principal* (Amerieska, 2009:1).

b. Konsep Akuntansi Zakat

Akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi (Yusuf, 2001: 5). Akuntansi juga diartikan, sebagai bahasa bisnis yang memberikan informasi tentang

kondisi ekonomi suatu perusahaan atau organisasi dan hasil usaha pada waktu atau periode tertentu, sebagai pertanggungjawaban manajemen serta untuk pengambilan keputusan. Dari pengertian definisi akuntansi diatas, menurut Husein Sahatah (1997) akuntansi zakat mal dianggap sebagai salah satu cabang ilmu akuntansi yang dikhususkan untuk menentukan dan menilai aset wajib zakat, menimbang kadarnya (*volume*), dan mendistribusikan hasilnya kepada para mustahiq dengan berdasarkan kepada kaidah-kaidah syariat Islam.

Berdasarkan pengertian tersebut maka yang menjadi tujuan dari akuntansi adalah Pertanggungjawaban, Menjalankan Fungsi Manajemen (*Planniang, Organizing, Actuating, Controlling*), Pengawasan, Sarana untuk Pengambilan Keputusan. Tujuan lainnya dari akuntansi Zakat Menurut AAS-IFI (*Accounting & Auditing Standard for Islamic Financial Institution*) adalah menyajikan informasi mengenai ketaatan organisasi terhadap ketentuan syari'ah Islam, termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh syari'ah, bila terjadi, serta bagaimana penyalurannya. Berdasarkan tujuan tersebut maka memperlihatkan betapa pentingnya peran Dewan Syari'ah (mengeluarkan opini syariah).

Akuntansi sebenarnya merupakan salah satu dalam kajian Islam. Artinya diserahkan kepada kemampuan akal pikiran manusia untuk mengembangkannya, karena akuntansi ini sifatnya urusan muamalah. Sehingga Sofyan Safri menyimpulkan bahwa nilai-nilai Islam ada dalam akuntansi dan akuntansi ada dalam struktur hukum dan muamalat Islam (Harahap, 2004: 143).

Karena keduanya mengacu pada kebenaran walaupun kadar kualitas dan dimensi dan bobot pertanggungjawabannya bisa berbeda. Namun karena pentingnya permasalahan ini maka Allah SWT bahkan memberikannya tempat dalam kitab suci Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 282 yang berbunyi: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya...".

Dari ayat ini dapat kita catat bahwa dalam Islam, sejak munculnya peradaban Islam sejak Nabi Muhammad SAW telah ada perintah untuk melakukan sistem pencatatan yang tekanannya adalah untuk tujuan kebenaran, kepastian, keterbukaan, keadilan, antara dua pihak yang mempunyai hubungan muamalah. Dengan demikian maka akuntansi merupakan hal penting dalam setiap transaksi perdagangan maupun perusahaan, karena pencatatan untuk tujuan keadilan dan kebenaran.

Banyak orang menganggap bahwa salah satu fungsi akuntansi Islam yang paling penting adalah Akuntansi Zakat, bahkan ada yang menganggap Akuntansi Islam itu adalah untuk menghitung zakat. Tapi Harahap (2004) menganggap bahwa akuntansi Islam tidak hanya terbatas pada menghitung dan melaporkan zakat ini tetapi jauh lebih luas dari itu, karena akuntansi Islam juga merupakan bagian dari sistem sosial umat sehingga akuntansi Islam juga harus dapat menciptakan kehidupan yang Islami sesuai syariat dan norma-norma Islam.

Oleh karena itu para pakar Syariah Islam dan akuntansi harus mencari dasar untuk penerapan dan pengembangan standar akuntansi yang berbeda dengan standar akuntansi bank dan lembaga keuangan konvensional seperti telah dikenal selama ini, standar akuntansi tersebut menjadi kunci sukses badan pengelola zakat dalam melayani masyarakat disekitar. Sehingga seperti lazimnya, harus dapat menyajikan informasi yang

cukup, dapat dipercaya dan relevan bagi para penggunanya, namun tetap dalam konteks syariah Islam.

Standar akuntansi zakat sesungguhnya mempunyai aturan tersendiri dengan melihat sifat zakat ini, standar akuntansi akan mengikuti bagaimana harta dinilai dan diukur (Harahap, 2004: 322). Secara umum standar akuntansi zakat akan dijelaskan sebagai berikut: penilaian dengan harga pasar sekarang, aturan satu tahun, kekayaan/aset, aktiva tetap tidak kena zakat, nisab (batas jumlah). Transaksi Zakat adalah transaksi Zakat, Infaq dan Shadaqah. Standar akuntansi zakat mutlak diperlukan. Dalam PSAK No. 109, akuntansi zakat bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infak/shadaqah.

Sistem akuntansi dan pelaporan pada LAZ dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu, untuk dana yang terbatas (*restricted funds*) yaitu zakat dan infaq dan untuk dana yang tidak terbatas (*unrestricted funds*) yaitu dana shadaqah, meskipun demikian, sebagai satu kesatuan, organisasi ZIS harus menyiapkan satu laporan keuangan komprehensif (menyeluruh) yang menggabungkan aktivitas dan laporan keuangan kedua dana tersebut (Heryani, 2005).

Laporan keuangan Amil menurut PSAK No. 109 adalah Neraca, (Laporan Posisi Keuangan), Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Neraca dan Laporan Penerimaan, Pengeluaran dan Perubahan Dana untuk organisasi ZIS ini merupakan gabungan dari dua dana tersebut, yaitu dana zakat dan dana shadaqah, sedangkan Laporan Perubahan Posisi Keuangan, dan Catatan Atas Laporan Keuangan perlu ditambahkan sehingga menjadi laporan keuangan yang menyeluruh yang menggambarkan kondisi keuangan organisasi ZIS. Dalam catatan ini menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan akuntansi dan prosedur yang diterapkan oleh organisasi yang bersangkutan sehingga diperoleh angka-angka dalam laporan keuangan tersebut.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan obyek penelitian Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh (LAZIS) di Indonesia. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan, buku-buku literatur dan laporan yang terkait dengan masalah penelitian. Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan metode dokumentasi. Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data dengan mengkaji dan menganalisis neraca, laporan penggunaan dana, laporan arus kas, laporan aset kelolaan Organisasi Pengelola Zakat, Infaq dan shodaqoh (OPZ) yang terdokumentasi dalam laporan keuangan dan dokumen lainnya.

Analisis data yang akan dilakukan terdiri atas deskripsi dan analisis isi. Deskripsi peneliti akan memaparkan data-data atau hasil-hasil penelitian melalui teknik pengumpulan data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode deskripsi dan analisis kualitatif. Dalam hal ini, analisis dilakukan dengan menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan LAZIS di Indonesia, terutama dalam menggambarkan bagaimana model dan akuntabilitas serta penerapan akuntansi zakat pada LAZIS tersebut.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Penggalangan dana, pengelolaan dan pendistribusian zakat, infaq dan shodaqoh

Sistem atau metode yang digunakan untuk menghimpun/menggalang dana zakat, infak dan shodaqah dari muzaki/donatur yang dilakukan oleh sembilan (9) organisasi pengelola zakat antara lain BAZNAS Jakarta, Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Jakarta, Rumah ZAKAT Indonesia Bandung, LAZ Swadaya Ummah Riau, Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Jakarta, Rumah Yatim Bandung, Amal Khair Yasmin Jakarta, LAZ Pertamina, LAZ Persatuan Islam adalah; 1) pengelola ZIS aktif menarik ke muzaki, 2) melalui unit pengumpulan zakat, 3) melalui bank, presentasi ke instansi-instansi, 4) memanfaatkan dana CSR, 5) penyerahan dananya dilakukan secara langsung ke lembaga, 6) melalui pemotongan gaji instansi masing-masing muzaki, 7) juga dilakukan dengan SMS pada masing-masing muzaki.

Pengelolaan dana zakat, infak dan shodaqah dari muzaki/donatur yang dilakukan oleh sembilan organisasi pengelola zakat adalah; 1) dikelola oleh tenaga/sumber daya insani OPZ cukup profesional; 2) penghimpunan dana ZIS sudah dilaksanakan dengan baik; 3) penyaluran dana ZIS sudah dilaksanakan dengan baik, sistem pengendalian internal dilaksanakan dengan baik; 4) laporan keuangan sudah dibuat oleh sembilan (9) OPZ tetapi hanya empat (4) OPZ yang laporan sudah diaudit dan sudah sesuai dengan PSAK 109, satu (1) OPZ laporan keuangannya sudah diaudit tetapi belum sesuai dengan PSAK 109 dan empat (4) OPZ yang laporan keuangannya belum diaudit dan belum sesuai dengan PSAK 109; 5) frekuensi pelaporan pengelolaan dana ZIS dilakukan setiap 1 tahun sekali; 6) media yang digunakan untuk memberitahukan pengelolaan dana adalah majalah, papan pengumuman, surat/laporan langsung kepada muzakki buletin, dan internet.

Pendistribusian dana zakat, infaq dan shodaqoh diperuntukkan bagi fakir miskin, beasiswa pelajar, memberikan pelatihan, korban bencana alam, kegiatan-kegiatan produktif, dan pinjaman qordhul hasan atau modal bergulir yang berbentuk permanen.

2. Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh

Akuntabilitas organisasi pengelola zakat ditunjukkan dalam laporan keuangan yang diterbitkan oleh organisasi tersebut. Untuk bisa disahkan sebagai organisasi resmi, lembaga zakat harus menggunakan sistem pembukuan yang benar dan siap diaudit akuntan publik. Ini artinya standar akuntansi zakat mutlak diperlukan. Karena dalam PSAK No. 109, akuntansi zakat bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infak/shodaqah.

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari media internet terdapat 31 LAZIS yang sudah memiliki web, tetapi hanya 9 LAZIS yang mempublikasikan laporan keuangannya. Analisis lebih rinci mengenai audit dan kesesuaian dengan PSAK No. 109 dari kesembilan LAZIS tersebut adalah sebagai berikut :

a. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jakarta

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat dianalisis bahwa BAZNAS Jakarta sudah akuntabel karena telah menerbitkan laporan keuangannya dan dalam proses pelaporannya BAZNAS Jakarta sudah membuat laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, laporan perubahan aset kelolaan dan catatan atas laporan keuangan. Sehingga bisa dikatakan bahwa BAZNAS Jakarta telah melakukan lima laporan keuangan menurut PSAK No. 109 diantaranya adalah neraca, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan perubahan dana asset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan

keuangan. Oleh karena itu, BAZNAS Jakarta sudah diaudit oleh akuntan publik dan sudah sesuai dengan PSAK No. 109.

b. PKPU Jakarta

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat dianalisis bahwa PKPU Jakarta sudah akuntabel karena telah menerbitkan laporan keuangannya dan dalam proses pelaporannya PKPU Jakarta sudah membuat laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, laporan perubahan aset kelolaan dan catatan atas laporan keuangan. Sehingga bisa dikatakan bahwa PKPU Jakarta telah melakukan lima laporan keuangan menurut PSAK No. 109 diantaranya adalah neraca, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan perubahan dana asset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Oleh karena itu, PKPU Jakarta sudah diaudit oleh akuntan publik dan sudah sesuai dengan PSAK No. 109.

c. Rumah Zakat Indonesia Bandung

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat dianalisis bahwa Rumah Zakat Indonesia Bandung sudah akuntabel karena telah menerbitkan laporan keuangannya dan dalam proses pelaporannya Rumah Zakat Indonesia Bandung sudah membuat laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan dan catatan atas laporan keuangan. Sehingga bisa dikatakan bahwa Rumah Zakat Indonesia Bandung belum melakukan lima laporan keuangan menurut PSAK No. 109 diantaranya adalah neraca, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan perubahan dana asset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Oleh karena itu, walaupun Rumah Zakat Indonesia Bandung sudah diaudit oleh akuntan publik, tetapi belum sesuai dengan PSAK No. 109.

d. LAZ Swadaya Ummah

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat dianalisis bahwa LAZ Swadaya Ummah sudah akuntabel karena telah menerbitkan laporan keuangannya dan dalam proses pelaporannya LAZ Swadaya Ummah sudah membuat laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, laporan perubahan aset kelolaan dan catatan atas laporan keuangan. Sehingga bisa dikatakan bahwa LAZ Swadaya Ummah telah melakukan lima laporan keuangan menurut PSAK No. 109 diantaranya adalah neraca, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan perubahan dana asset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Oleh karena itu LAZ Swadaya Ummah sudah diaudit oleh akuntan publik dan sudah sesuai dengan PSAK No. 109.

e. BMH Jakarta

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat dianalisis bahwa BMH Jakarta sudah akuntabel karena telah menerbitkan laporan keuangannya dan walaupun dalam proses pelaporannya BMH Jakarta hanya membuat laporan sumber dana, sehingga BMH Jakarta belum melakukan lima laporan keuangan menurut PSAK No. 109 diantaranya adalah neraca, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan perubahan dana asset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Oleh karena itu BMH Jakarta belum diaudit oleh akuntan publik dan belum sesuai dengan PSAK No. 109.

f. Rumah Yatim Bandung

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat dianalisis bahwa Rumah Yatim Bandung sudah akuntabel karena telah menerbitkan laporan keuangannya dan dalam proses pelaporannya Rumah Yatim Bandung sudah membuat laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, laporan perubahan aset kelolaan dan catatan atas laporan keuangan.

Sehingga bisa dikatakan bahwa Rumah Yatim Bandung telah melakukan lima laporan keuangan menurut PSAK No. 109 diantaranya adalah neraca, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan perubahan dana asset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Oleh karena itu Rumah Yatim Bandung sudah diaudit oleh akuntan publik dan sudah sesuai dengan PSAK No. 109.

g. Amal Khair Yasmin

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat dianalisis bahwa Amal Khair Yasmin sudah akuntabel karena telah menerbitkan laporan keuangannya dan dalam proses pelaporannya Amal Khair Yasmin hanya membuat laporan sumber dan penggunaan dana dan laporan penerimaan dan penggunaan dana, sehingga Amal Khair Yasmin belum melakukan lima laporan keuangan menurut PSAK No. 109 diantaranya adalah neraca, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan perubahan dana asset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Oleh karena itu, Amal Khair Yasmin belum diaudit oleh akuntan publik dan belum sesuai dengan PSAK No. 109.

h. LAZ Persatuan Islam

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat dianalisis bahwa LAZ Persatuan Islam sudah akuntabel karena telah menerbitkan laporan keuangannya dan dalam proses pelaporannya LAZ Persatuan Islam hanya membuat laporan sumber dan penggunaan dana, sehingga LAZ Persatuan Islam belum melakukan lima laporan keuangan menurut PSAK No. 109 diantaranya adalah neraca, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan perubahan dana asset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Oleh karena itu, LAZ Persatuan Islam belum diaudit oleh akuntan publik dan belum sesuai dengan PSAK No. 109.

i. LAZ Pertamina

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat dianalisis bahwa LAZ Pertamina sudah akuntabel karena telah menerbitkan laporan keuangannya dan dalam proses pelaporannya LAZ Pertamina hanya membuat laporan sumber dan penggunaan dana, sehingga LAZ Pertamina belum melakukan lima laporan keuangan menurut PSAK No. 109 diantaranya adalah neraca, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan perubahan dana asset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Oleh karena itu, LAZ Pertamina belum diaudit oleh akuntan publik dan belum sesuai dengan PSAK No. 109.

3. Model Revitalisasi LAZIS

Model revitalisasi LAZIS di Indonesia adalah *Model Three Circle* yaitu merupakan model yang dibuat mengacu pada lingkungan yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh adanya pembayaran zakat, infak dan shodaqoh (ZIS) (Yulinartati, 2012: 2941). Secara garis besar lingkungan ZIS dibagi menjadi tiga bagian, yaitu lingkungan muzaki-amil (untuk selanjutnya disebut siklus muzaki), lingkungan mustahiq-amil (untuk selanjutnya disebut siklus mustahiq) dan lingkungan muzaki-amil-mustahiq.

Berdasarkan hasil analisis, dalam siklus muzaki, semua aktivitas muzaki-amil LAZIS di Indonesia menggunakan sistem *indirect process* atau proses tidak langsung. Artinya bahwa dana ZIS yang disetorkan oleh muzaki tidak langsung diterima oleh mustahiq, melainkan melalui amil (LAZIS).

Sedangkan dalam siklus mustahiq, aktivitas ini lebih berfokus pada interaksi yang terjadi selama proses penyaluran zakat kepada mustahiq dan responsibility atas penyaluran dana ZIS kepada mustahiq. LAZIS di Indonesia sebagai organisasi pengelola zakat, melakukan penyaluran zakat kepada mustahiq. Kemudian amil zakat (LAZIS) membuat

laporan pertanggungjawaban kepada muzaki baik dalam bentuk laporan manajemen maupun laporan keuangan.

Siklus yang terakhir yaitu muzaki-amil-mustahiq. Aktivitas Muzaki terhadap mustahiq melalui amil. Proses ini meliputi bagaimana amil dapat membuat sebuah kegiatan atau perencanaan yang memungkinkan para muzaki dapat bertatap muka dan berinteraksi dengan baik dengan para muzaki. Kegiatan ini bisa dilakukan secara berkala atau secara kontinu. Semakin sering dan semakin mudah akses yang diberikan atau akses yang bisa dilalui oleh muzaki maka dampak kebermanfaatannya dari ZIS akan semakin baik dan meningkat.

E. SIMPULAN

Indonesia secara demografik dan kultural, sebenarnya memiliki potensi yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan khususnya masyarakat muslim Indonesia, yaitu institusi zakat, infaq, shadaqah (ZIS). Zakat, infaq, dan sodaqoh merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial. Zakat, infaq, dan sodaqah tersebut merupakan salah satu wujud terlaksanannya ekonomi manusiawi, yakni ekonomi yang mempertimbangkan keseimbangan manusia dengan lingkungan sekitarnya.

Lembaga pengelola zakat merupakan lembaga non-profit yang bertujuan untuk membantu umat Islam menyalurkan zakat, infaq dan sodaqoh kepada yang berhak. Aktivitas tersebut melibatkan beberapa pihak yang saling berkait yakni pemberi zakat, pengelola, dan penerima zakat. Pada beberapa kasus, pengelola dana bukan orang-orang atau institusi yang benar-benar dikenal oleh pemberi dana. Hal ini, seperti lembaga publik lainnya, memunculkan kebutuhan adanya akuntabilitas.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang menggantikan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, diharapkan dapat memberikan kepastian dan tanggung jawab baru kepada pemerintah dalam mengelola badan amil zakat (BAZNAS, BAZDA,BAZCAM) dan mampu mengkoordinasikan kepentingan *stakeholders*.

Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa sistem penggalangan dana, pengelolaan dan pendistribusian zakat, infaq dan shodaqoh dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Akuntabilitas organisasi pengelola zakat ditunjukkan dalam laporan keuangan yang diterbitkan oleh organisasi tersebut. Kemudian, berdasarkan data yang ada diperoleh dari media internet terdapat 31 LAZIS yang sudah memiliki web, tetapi hanya 9 LAZIS yang mempublikasikan laporan keuangannya. Kesembilan LAZIS tersebut adalah BAZNAS Jakarta, Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Jakarta, Rumah ZAKAT Indonesia Bandung, LAZ Swadaya Ummah Riau, Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Jakarta, Rumah Yatim Bandung, Amal Khair Yasmin Jakarta, LAZ Pertamina, LAZ Persatuan Islam. Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh hasil bahwa hanya 4 LAZIS yang laporan keuangannya sudah diaudit dan sudah sesuai dengan PSAK No. 109. Keempat LAZIS itu adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jakarta, PKPU Jakarta, LAZ Swadaya Ummah, dan Rumah Yatim Bandung.

Sedangkan model revitalisasi LAZIS di Indonesia adalah *Model Three Circle*. Dalam model ini, secara garis besar lingkungan ZIS dibagi menjadi tiga bagian, yaitu lingkungan muzaki-amil (untuk selanjutnya disebut siklus muzaki), lingkungan mustahiq-amil (untuk selanjutnya disebut siklus mustahiq) dan lingkungan muzaki-amil-mustahiq.

REFERENSI

- Adlan, A. 2010. Perbandingan Antara Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Syariah. Artikel Keislaman. www.infopesantren.web.id.
- Amerieska, S. 2009. Akuntabilitas Pada Baitul Maal Wat Tamwil Ditinjau Dari Perspektif Shari'ate Enterprise Theory. *Tesis*. Program Magister Akuntansi. Pascasarjana Fakultas Ekonomi. Universitas Brawijaya. Malang
- Bamualim, C. S, dan Irfan Abubakar. 2005. *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*. Pusat Bahasa dan Budaya, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dan Ford Foundation. Jakarta.
- Harahap, S. 2001. *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam*. Jakarta: Pustaka Quantum.
- Heryani, D. 2005. Studi Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat. Studi Kasus Pada LAZ PT. Semen Padang dan Lazis Universitas Islam Indonesia. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2008. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta.
- Kholis, dkk. 2013. Potret Filantropi Islam Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*. 7 (1).
- Kristin, A dan Ummi Khoirul Umah. 2011. Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Pada LAZ DPU DT Cabang Semarang). *Value Added*, 7 (2).
www.forumzakat.net
- Yulinartati, dkk. 2012. *Three Circles Model Revitalisasi Lembaga Pengelola Zakat Di Kabupaten Jember*. *Conference Proceedings AICIS XII*. 2930-2946.